



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin MATLIAS;**
2. Tempat lahir : Lempasing;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/03 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukajaya Induk, Rt.003, Rw.001, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. beralamat di Jalan H. R. Mangoendiprojo Nomor 333, RT 009, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gedung Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- uang tunai sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021, di pinggir jalan yang beralamatkan di jalan Minak Pengantin Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, ***Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa JUNAIDI Bin MATLIAS mengakui mendapatkan sabu dari **ANDRE (DPO)**, di pinggir Jalan Minak Pengantin Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus sedang sabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Dan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Andre (Dpo), setelah terdakwa bertransaksi dengan Andre (DPO), terdakwa pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus/bagian sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/bagian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib di depan rumah makan Kobo yang beralamat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu kepada KOKO (DPO) seharga Rp.1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah), dan sekira jam 15.30 Wib di Pinggir Jalan Banten Kecamatan Teluk Betung barat Kota Bandar Lampung, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada RIKO (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Bulan Maret Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0124 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 gram an. **JUNAIDI Bin MATLIAS** yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0124 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obart dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 1,98966 gram (*satu koma sembilan enam enam gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obart dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.sisa barang bukti : habis untuk diuji.
- Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** jenis sabu-sabu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021, di depan RM. Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib, saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melakukan penyelidikan, setelah mengetahui informasi bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** menyimpan narkotika jenis sabu-sabu,. Kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melihat terdakwa berada di depan di depan RM. Gunung Nago, kemudian saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) *bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu* dari genggam tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) *unit handphone merek Nokia warna hitam* dan 1 (satu) *unit handphone merek Samsung warna putih* yang yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan pada celana yang terdakwa kenakan, serta 1 (satu) *buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* yang ditemukan didalam kantung celana bagian belakang pada celana yang terdakwa kenakan. Setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di interogerasi lalu terdakwa mengakui uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Bulan Maret Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0124 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 gram an. **JUNAIDI Bin MATLIAS** yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0124 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 1,98966 gram (*satu koma sembilan enam enam gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.sisa barang bukti : habis untuk diuji.
- Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba***.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syafitra Fernando Bin Edwin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan Tim melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan 3 (tiga) plastik klip bening narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa datang ke depan Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan pesanan tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu serta 1 unit handphone nokia dan 1 (satu) unit handphone samsung dan dompet yang terdapat uang sebesar Rp.2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Andre (DPO);
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui telepon dengan handphone Terdakwa yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan, lalu Saksi dan Tim melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan 3 (tiga) plastik klip bening narkoba jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa datang ke depan Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan pesanan tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu serta 1 unit handphone nokia dan 1 (satu) unit handphone samsung dan dompet yang terdapat uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Andre (DPO);
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui telepon dengan handphone Terdakwa yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB, di depan Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dijemak oleh Polisi dengan cara mengajak transaksi narkoba jenis sabu lalu mengajak bertemu di Rumah Makan Gunung Ago;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 jam 15.30 WIB di Jalan Minak Pengantin, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung sebanyak setengah kantong seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus, kemudian 2 (dua) bungkus telah dijual kepada Koko seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus telah dijual kepada Riko

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus sisanya adalah yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0124 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 gram an. **JUNAIDI Bin MATLIAS** yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0124 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 1,98966 gram (*satu koma sembilan enam enam gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 (satu koma sembilan delapan sembilan enam enam);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
5. Uang sejumlah Rp.2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 jam 15.30 WIB di Jalan Minak Pengantin, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) sebanyak setengah kantong seharga Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus:
- Bahwa 2 (dua) bungkus telah dijual kepada Koko seharga Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus telah dijual kepada Riko seharga Rp.900.000,00(semilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan 3 (tiga) plastik klip bening narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa datang ke depan Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan pesanan tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu serta 1 unit handphone nokia dan 1 (satu) unit handphone samsung dan dompet yang terdapat uang sebesar Rp.2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0124 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 gram an. **JUNAIDI Bin MATLIAS** yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0124 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 1,98966 gram (*satu koma sembilan enam enam gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana berawal pada pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 jam 15.30 WIB di Jalan Minak Pengantin, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) sebanyak setengah kantong seharga Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus, kemudian 2 (dua) bungkus telah dijual kepada Koko seharga Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus telah dijual kepada Riko seharga Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan 3 (tiga) plastik klip bening narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa datang ke depan Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan pesanan tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu serta 1 unit handphone nokia dan 1 (satu) unit handphone samsung dan dompet yang terdapat uang sebesar Rp.2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila laku terjual adalah sejumlah Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0124 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 gram an. **JUNAIDI Bin MATLIAS** yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan



staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0124 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 1,98966 gram (*satu koma sembilan enam enam gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Rumah Makan Gunung Nago yang beralamatkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan tempat kediaman Para Saksi yaitu Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh di Kabupaten Pesawaran, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 (satu koma sembilan delapan sembilan enam enam) gram dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin MATLIAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,98966 (satu koma sembilan delapan sembilan enam enam);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- uang sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)